

PENGANGKATAN PPS – MUARA BADAK – PSU

2025

Kpt 47 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan PKPU No. 8 Tahun 2022, perlu adanya penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Nomor 476 Tahun 2022; Berita Acara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; Panitia Pemungutan suara tersebut merupakan Penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; Segala biaya pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada APBD Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.